



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 18 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dan diserahkannya P3D (Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi) Propinsi kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menjadi urusan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak maka perlu ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 tentang  
95 Tahun 1990  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

16. Keputusan ... ..

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Demak ;

- e. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
- g. Penguji adalah Pegawai Kantor Perhubungan Kabupaten Demak yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- h. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistim komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistim uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistim uji non mekanis;
- i. Lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah tempat pengujian kendaraan bermotor secara berkala baik di Kantor Perhubungan atau di tempat lain yang ditunjuk;
- j. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- k. Kendaraan bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- o. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- p. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

q. Kereta ....

- q. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- r. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- s. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- t. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- u. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
- v. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
- w. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
- x. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ab. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ac. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi ;
- ad. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

- ae. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Perhubungan, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- af. Penyidik adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- ag. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang .

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 3**

Obyek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**DAN TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 7

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi Pengujian :
  - 1) Mobil Penumpang Umum Rp. 19.000,00
  - 2) Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Rp. 23.500,00
  - 3) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 21.000,00
- b. Biaya Pengganti Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan Segel Rp. 2.500,00
- c. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala Rp. 6.000,00

## BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah tempat obyek retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Wajib Pungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Kantor Perhubungan ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dinas Pendapatan adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

#### BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji mengalami :
  - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik.
  - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

#### BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 6.000,00 ;
b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 8.000,00 ;
c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 8.000,00 ;
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1).

#### BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN



#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.

#### BAB XIV

#### PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

#### BAB XV

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVI

#### KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa .
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas Pendapatan .
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) setiap akhir tahun takwim Dinas Pendapatan membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Dinas Pendapatan menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (4) .
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 29

Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang memiliki tanda bukti lulus uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya surat tanda lulus uji kendaraan yang bersangkutan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan No.26/KEP.DPRD/  
2001 tanggal 27 Sept. 2001.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2001


BUPATI DEMAK



Diundangkan di Demak  
pada tgl 28-9-2001

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Dra. TAFIA ZANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001  
NOMOR 18 SERI B NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 18 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan dan Jalan dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan sarana penting bagi penyelenggaraan angkutan jalan raya sebagai salah satu komponen sistem perhubungan yang menyangkut hayat hidup masyarakat banyak sudah seyakinya apabila mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya masalah uji kelayakan kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom dan diserahkan P3D (Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi) Propinsi kepada Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menjadi urusan pemerintah Kabupaten.

Pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk pengujian kelayakan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandungan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemantauan terhadap persyaratan teknis baik jalan guna peningkatan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum maupun barang dengan kendaraan bermotor.

Dalam rangka memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap kendaraan sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta buku uji dititipkan kepada Instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut ;
- b. Kendaraan tidak dioperasikan untuk penyelesaian proses hukum karena kecelakaan yang dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian ;
- c. Terhadap kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk kepentingan sosial ;
- d. Permohonan tersebut built e danapikan semp masa jatuh tempo pelaksanaan uji

Pasal 21 s.d 32 : Cukup jelas